



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RANI OKTAVIA WULANDARI Binti
IRYANSAH
2. Tempat Lahir : Gunung Alam.
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun /24 Oktober 2004.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Gunung Alam Rt 001 Rw
000 Gunung Alam, Arga Makmur,
Bengkulu Utara, Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RANI OKTAVIA WULANDARI binti IRYANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANI OKTAVIA WULANDARI binti IRYANSAH dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna Cloud Grey, Nomor Seri S/N: MP2CPAPJE MTM: 82VF003NID beserta charger.

Dikembalikan kepada saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah/kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/Slmn/Eoh.2/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa RANI OKTAVIA WULANDARI binti IRYANSAH pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di kamar tidur saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH disamping masjid Al. Ma'unah Saren, Jl. Nangka No.79, RT.002/RW.001, Tempel, Caturtunggal, Depok, Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa RANI OKTAVIA WULANDARI binti IRYANSAH datang ke kamar tidur saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH disamping masjid Al. Ma'unah Saren, Jl. Nangka No.79, RT.002/RW.001, Tempel, Caturtunggal, Depok, Sleman dengan cara berjalan kaki dari kamar kost terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter ke kamar tidur saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH, lalu terdakwa mendekati jendela belakang kamar tidur saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH yang dalam keadaan terbuka sedikit atau tidak dikunci, lalu terdakwa membuka jendela tersebut dan dengan cara memanjat masuk ke dalam kamar saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam kamar saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH, terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna abu-abu/cloud grey beserta chargernya dari atas meja dikamar saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH, lalu terdakwa keluar dari kamar saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH dengan cara memanjat jendela belakang lalu berjalan kaki kembali ke kamar kostnya.

Hal. 3 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna abu-abu/cloud grey, No. Seri S/N: MP2CPAPJE, MTM: 82VF003NID beserta chargernya di sebuah toko jual beli laptop yaitu " X Limit Komputer, di Jl. Nologaten No.96A Caturtunggal, Depok, Sleman, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna abu-abu/cloud grey, No. Seri S/N: MP2CPAPJE, MTM: 82VF003NID beserta chargernya milik saksi M. RIYAN HIDAYATULLOH adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RANI OKTAVIA WULANDARI binti IRYANSAH, saksi korban M. RIYAN HIDAYATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Riyan Hidayatulloh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB. dikamar tidur marbot masjid Al Maunah Saren, Jalan Nangka No 79 RT 002 RW 001 Tempel Codongcatur Depok Sleman;
- Bahwa korban dari perkara ini adalah saksi;

Hal. 4 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna Cioud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian atas kejadian tersebut senilai Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lewat pintu depan karena pintu memang tidak dikunci, atau lewat belakang melalui jendela karena saat kejadian juga tidak dikunci;
- Bahwa sebelum hilang laptop tersebut saksi letakkan/taruh diatas meja lesehan dan berada di dalam kamar Tidur Marbot Masjid Al. Maunah dan saksi sehari-hari tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Masjid Al. Maunah sedang melakukan sholat isya berjamaah;
- Bahwa situasi disekitar tempat saksi menaruh laptop tersebut dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit laptop beserta charger tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sigit Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah menjual Leptop ke Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer alamat Jalan Nologaten No.96 A Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop beserta charger merk lenovo warna cloud grey dari Terdakwa tersebut, saksi beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak dilengkapi dus dan hanya unit laptop dan chargernya saja, pada saat saksi tanyakan Terdakwa menjawab bahwa dus nya tertinggal dikampungnya;

- Bahwa saksi juga sudah menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah leptop beserta charger merek lenovo warna cloud grey tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan dijual karena mau ganti merek lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Kafit Yassin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi megerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan , Terdakwa telah menjual Laptop ke Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer alamat Jalan Nologaten No.96 A Caturtunggal Depok Sleman;

- Bahwa kedudukan saksi di Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer alamat Jalan Nologaten No.96 A Caturtunggal Depok Sleman tersebut sebagai owner/pemilik;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop beserta charger merek lenovo warna cloud grey dari Terdakwa tersebut, saksi membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit laptop beserta charger merek lenovo warna cloud grey dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 12.36 WIB.;

- Bahwa orang yang melayani terdakwa pada saat itu adalah karyawan saksi yang bernama Sdr. Sigit Prasetyo yang sehari hari bertugas menjaga Toko dan melayani jual beli;

- Bahwa Sdr. Sigit Prasetyo telah menanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan dijual karena mau diganti dengan merek lain;

- Bahwa pada saat itu laptop tidak dilengkapai dengan dus hanya unit laptop dan charger nya saja, namun sebelumnya Sdr. Sigit

Hal. 6 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa dimana dusnya dan Terdakwa menjawab bahwa dusnya tertinggal di kampungnya;

- Bahwa harga jual rata rata dipasarkan sebesar sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kondisi laptop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin tersebut pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB disebuah kamar dekat masjid Al Ma'unah Saren Jalan Nangka Tempel, Desa/ Kel Caturtunggal, Kecamatan Depok Sleman, Kabupaten Sleman;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut berupa 1 (satu) unit laptop beserta charger , merek lenovo, warna abu abu/grey;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop beserta charger, merek lenovo, warna abu abu/grey tersebut sebelum Terdakwa ambil berada diatas meja yang berada didalam kamar dekat masjid Al Ma'unah Saren Jalan Nangka Tempel, Desa/ Kel Caturtunggal, Kecamatan Depok Sleman, Kabupaten Sleman;

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk melalui jendela belakang kamar yang dekat dan bersebelahan dengan masjid Al Maunah Saren Jalan Nangka, Tempel, Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan sebelum masuk Terdakwa telah melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa datang ketempat kejadian dengan cara berjalan kaki, karena tempat kost/ tinggal Terdakwa dengan jendela belakang kamar korban dekat dan bersebelahan dengan masjid Al Maunah Saren yang berjarak 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna abu-abu / cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VFOO3NID tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa membawa pergi laptop tersebut dan Terdakwa jual di sebuah toko jual beli laptop yaitu" X Limit Komputer " dengan alamat Jln.

Hal. 7 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten No.96A Caturtunggal Depok Sleman dan saat itu saya jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa telah digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya sudah Terdakwa setorkan ke rekening milik Terdakwa untuk membayar kuliah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna abu-abu / cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VFOO3NID yaitu uang hasil penjualan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop beserta charger, merk lenovo, warna abu-abu / cloud grey, pada saat Terdakwa selesai makan dari warung makan Warmindo yaitu sekira jam 19.00 WIB tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kost Terdakwa dan saat berjalan untuk kembali ke kost tersebut Terdakwa kembali melihat jendela belakang sebuah kamar dekat masjid tersebut masih terbuka sedikit, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik dengan cara masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna Cloud Grey, Nomor Seri S/N: MP2CAPJE MTM: 82VFOO3NID beserta charger;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang melihat jendela belakang sebuah kamar dekat masjid Masjid Al. Maunah Saren Jl. Nangka No.79 RT. 002 RW 001 Tempel, Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam keadaan terbuka sedikit dan saat itu suasana dalam keadaan sepi, dalam diri Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut;

Hal. 8 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID yang terletak diatas meja kamar kemudian Terdakwa membawa pergi laptop dan charger tersebut keluar dari kamar saksi M. Riyan Hidayatulloh dengan cara memanjat jendela belakang lalu berjalan kaki kembali ke kamar kost Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna Cloud grey, SN: MP2CAPJE MTM:82VF003NID adalah milik saksi M. Riyan Hidayatulloh;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID tidak meminta ijin dari pemilik laptop dan charger tersebut yaitu M. Riyan Hidayatulloh;
- Bahwa benar 1 (satu) unit laptop, merk lenovo, warna Cloud dan charger setelah dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa menjual laptop dan charger tersebut di Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer alamat Jalan Nologaten No.96 A Caturtunggal Depok Sleman dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban M. Riyan Hidayatulloh kehilangan 1 (satu) unit laptop, merk lenovo, warna Cloud dan charger mengalami kerugian sejumlah Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna abu-abu/cloud grey, No. Seri S/N: MP2CPAPJE, MTM: 82VF003NID beserta chargernya milik saksi M. Riyan Hidayatulloh adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Hal. 9 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Rani Oktavia Wulandari Binti Iryansah yang setelah diteliti oleh Majelis tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama menjalani persidangan sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Hal. 10 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian “barang” disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang melihat jendela belakang sebuah kamar dekat masjid Masjid Al. Maunah Saren Jl. Nangka No.79 RT. 002 RW 001 Tempel, Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam keadaan terbuka sedikit dan saat itu suasana dalam keadaan sepi, dalam diri Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID yang terletak diatas meja kamar kemudian Terdakwa membawa pergi laptop dan charger tersebut keluar dari kamar saksi M. Riyan Hidayatulloh dengan cara memanjat jendela belakang lalu berjalan kaki kembali ke kamar kost Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop beserta charger, merk lenovo, warna Cloud grey, SN: MP2CAPJE MTM:82VF003NID adalah milik saksi M. Riyan Hidayatulloh;
- Bahwa Terdakwa telah menjual laptop dan charger tersebut di Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer alamat Jalan Nologaten No.96 A Caturtunggal Depok Sleman dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan laptop dan charger tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

Hal. 11 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain guna memperoleh uang telah memasuki kamar saksi M. Riyan Hidayatulloh dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka sedikit kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID beserta charger yang sedang terletak di meja kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa laptop beserta charger tersebut pergi keluar kamar dengan memanjat jendela menuju ke kamar kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar saksi M. Riyan Hidayatulloh tidak diketahui oleh penghuni kamar tersebut yaitu saksi M. Riyan Hidayatulloh dan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Riyan Hidayatulloh untuk mengambil Laptop merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID ataupun charger tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID beserta charger setelah berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh Terdakwa selanjutnya dijual tanpa ijin pula dan diketahui oleh pemilik laptop dan charger tersebut di Toko Jual Beli dan service Laptop X limit Komputer alamat Jalan Nologaten No.96 A Caturtunggal Depok Sleman dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan laptop beserta charger tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID beserta charger dilakukan pada waktu sekira pukul 19.30 WIB., yang mana saat waktu tersebut merupakan malam hari dan Terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi M. Riyan Hidayatulloh tersebut tanpa / tidak diketahui oleh penghuni kamar tersebut di karenakan sedang berada di Masjid;

Hal. 12 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan Terdakwa untuk dapat mengambil barang milik orang lain yang dalam perkara a quo adalah saksi M. Riyan Hidayatulloh Terdakwa terlebih dahulu memanjat jendela kamar yang sedang terbuka sedikit kemudian Terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit laptop, merk lenovo, warna Cloud grey, SN : MP2CAPJE MTM:82VF003NID beserta charger yang sedang terletak di meja kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa laptop beserta charger tersebut pergi keluar kamar dengan memanjat jendela menuju ke kamar kost Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka hal yang demikian telah pula dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan sebagaimana pertimbangan putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna Cloud Grey, Nomor Seri S/N: MP2CPAPJE MTM: 82VF003NID beserta charger, terbukti milik M. Riyan Hidayatulloh maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Riyan Hidayatulloh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rani Oktavia Wulandari Binti Iryansah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, warna Cloud Grey, Nomor Seri S/N: MP2CPAPJE MTM: 82VF003NID beserta charger dikembalikan kepada M. Riyan Hidayatulloh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami Popi Juliyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusumo, S.H.dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Melinda Margaretha HN., S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Raden Danang Noor Kusumo, S.H

TTD

Ira Wati, S.H, M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Popi Juliyani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indriastuti, S.H.

Hal. 15 dari hal. 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)